



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 33 /F-02/ I /TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati wajib menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban;
- b. bahwa untuk kelancaran dan efektifitas kegiatan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Akhir Tahun Anggaran 2019, dipandang perlu membentuk Tim Penyusun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Akhir Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 5);
10. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 41).

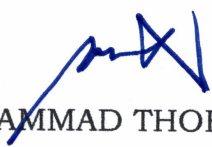
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENYUSUN LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI AKHIR TAHUN
ANGGARAN 2019.

- KESATU : Pembentukan Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Akhir Tahun Anggaran 2019, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- arah kebijakan umum pemerintah daerah;
 - pengelolaan keuangan daerah secara makro, termasuk pendapatan dan belanja daerah;
 - penyelenggaraan urusan desentralisasi;
 - penyelenggaraan tugas pembantuan; dan
 - penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
- KETIGA : Tim Tenaga Ahli Penyusun LKPJ dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua diberikan Honorarium dengan besaran Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)/orang/jam;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020;
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

STEMPEL PARAF KOORDINASI	
DINAS, BADAN, KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR	
TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KA.DIS/BADAN/KANTOR	
KA.BID/KABAG. TU	
KASUBAG/KASEKSI	

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 17 Januari 2020
BUPATI LUWU TIMUR,


MUHAMMAD THORIG HUSLER

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 33 /F-02/ I /TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI AKHIR
TAHUN ANGGARAN 2019.

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
BUPATI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019

- | | | | |
|-----|-----------------|---|--|
| I | Pengarah | : | 1. Bupati Luwu Timur |
| | | | 2. Wakil Bupati Luwu Timur |
| II | Penanggungjawab | : | Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur |
| III | Ketua | : | Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah |
| IV | Anggota | : | 1. Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah |
| | | | 2. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah) |
| | | | 3. Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur (Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah) |
| | | | 4. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah) |
| | | | 5. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan (Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah) |
| | | | 6. Kepala Bidang Akuntansi (Badan Pengelolaan Keuangan Daerah) |
| | | | 7. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan (Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah) |
| | | | 8. Kepala Sub Bidang Data dan Informasi (Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah) |
| | | | 9. Kepala Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan (Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah) |

Tenaga Ahli
Penyusun LKPJ

10. Kepala Sub Bidang Pelaporan dan
Pertanggungjawaban (Badan
Pengelolaan Keuangan Daerah)
11. Sufyan, ST (Auditor Madya pada
Inspektorat Kabupaten)
12. Muh. Saleh, S. Hut, MM (Fungsional
Perencana Muda)
13. Muh. Inrha Anri, A.Md (Badan
Pengelolaan Keuangan Daerah)
- : 14. Drs. Muhammad Hasan Basri
Ambarala, SH, MH (Biro Pemerintahan
Sekretariat Provinsi Sulawesi Selatan)
15. Ishak Amin Rusly, ST, MT (Kabag.
Kinerja Biro Pemerintahan Sekretariat
Provinsi Sulawesi Selatan)
16. Dra. Hj. Artati, M.Si (Kasubag. Kinerja
Biro Pemerintahan Sekretariat Provinsi
Sulawesi Selatan)

STEMPEL PARAF KOORDINASI	
DINAS, BADAN, KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR	
TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KA.DIS/BADAN/KANTOR	
KA.BID/KABAG. TU	
KASUBAG/KASEKSI	

BUPATI LUWU TIMUR,


MUHAMMAD THORIG HUSLER